



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : MUH ARIEL WIJAYA Als ARIL SOBBOL Bin RAMLI
- 2. Tempat lahir : Bantaeng
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 April 2005
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tahiruddin, S.H.,M.H. dan Muhammad Nurfajri,S.H.I. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang beralamat/ berkedudukan di Dusun Bonto Manai, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan register Nomor:44/Srt.Pid/Pdrt.SK/VIII/2024/PN Ban tertanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio GT warna Biru Putih dengan No.Rangka MH32BJ002DJ300095, No.Mesin 2BJ-300211;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 08826074, atas nama pemilik MUH. SUPANDI, SM;
  - 1 (satu) buah dasbor motor Mio GT;
  - 1 (satu) buah kap penutup mesin motor Mio GT;
  - 1 (satu) buah kap bawah depan motor Mio GT;
  - 1 (satu) buah stop kunci kontak motor Mio GT;
  - 1 (satu) buah kap hidung depan motor Mio GT;
  - 2 (dua) buah kap samping motor Mio GT;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K-09760181, atas nama pemilik MUH. SUPANDI S.M.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakannya tetap dengan tuntutananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan akan tetap dengan pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah Saksi Korban **MUH. SUPANDI, S.,M.** di JL. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI** berjalan kaki seorang diri pulang dari rumah Saksi **SUDIRMAN HC Als INGAN Bin H. COLLI** pergi menuju rumahnya di Jl. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, pada saat di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



perjalanan Terdakwa melihat **sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211)** milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN** sedang terparkir pada teras rumah milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** yang berada dalam pekarangan tertutup dan memiliki pagar, kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah Saksi Korban **MUH. SUPANDI** tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci leher. Kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangannya menuju ke tempat yang lebih aman dan menyimpan sepeda motor tersebut pada lahan kosong yang berada di depan rumah milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyalakan sepeda motor yang telah dicurinya tersebut.

- Setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi memanggil teman Terdakwa yakni **Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO)** yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi **SUDIRMAN HC**, kemudian Terdakwa meminta bantuan dari Sdr. AGUS (DPO) dan memberitahukan kepada Sdr. AGUS (DPO) bahwa **“saya baru saja mencuri kendaraan namun saya tidak dapat membunyikan kendaraan tersebut”** dan saat itu Sdr. AGUS (DPO) menolak untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa memohon bantuannya dengan menyatakan kepada Sdr. AGUS (DPO) bahwa **“bantua dulu karena kusuka sekali itu motor”** sehingga Sdr. AGUS (DPO) akhirnya mau membantu Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. AGUS (DPO) membongkar kap sepeda motor pada sekitar kunci kontak dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa sejak keluar dari rumahnya kemudian memutus kabel pada bagian kunci kontak lalu menghubungkan kembali kabel yang telah dilepas tersebut sehingga sepeda motor berhasil menyala. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri pergi menuju rumah nenek Terdakwa yang berada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.
- Keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Korban **MUH. SUPANDI** menelpon Terdakwa dengan mengatakan **“dimanaki?, tidak pulang memangki ke rumahta”**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang artinya *"dimana kamu? Apa kamu tidak pulang kerumahmu?"* namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **MUH. SUPANDI** bahwa *"tidak pulang-pulang memangka ke rumahku karena saya sudah dua hari ini ada di Jeneponto"* yang artinya *"saya memang tidak pulang-pulang kerumahku karena saya sudah dua hari ini ada di Jeneponto"*. Setelah itu sekira pukul 11.00 WITA Saksi Korban **MUH. SUPANDI** kembali menelpon Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"kau yang curi motorku karena semalam adako di rumahnya Om Bakri baru nu bilang sama saya dua hari mako di Jeneponto, mending kasi kembali motorku ada yang lihatko semalam"* yang artinya *"kamu yang mencuri motorku karena semalam kamu ada di rumahnya Om Bakri tapi kamu mengatakan dua hari berada di Jeneponto"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **MUH. SUPANDI** *"minta maaf ka saya yang ambilki motorta, kitungguma kukasih kembalikanki motorta"* yang artinya *"minta maaf saya yang mengambil motormu, tunggu saja saya akan kasih kembalikan motormu"*. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dengan menyatakan *"kitungguma di rumahnya ingin mauma kasi kembalikan motorta tapi janganki tanya orang tuaku"* yang artinya *"kamu tunggu di rumahnya INGAN (Saksi SUDIRMAN HC) akan saya kembalikan motormu tapi jangan beritahu orang tuaku"*. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka **MH32BJ002DJ300095**, nomor mesin **2BJ-300211**) mendatangi rumah Saksi **SUDIRMAN HC** dimana Saksi Korban **MUH. SUPANDI** sudah menunggu disana. Pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dalam kondisi kap pada bagian depan sepeda motornya telah terbongkar / terlepas.

- Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Korban **MUH. SUPANDI** pergi menuju tempat penyimpanan dari kap bagian depan sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** yang sebelumnya telah dilepas Terdakwa dan disembunyikan diantara pepohonan pisang yang berada di depan rumah Saksi Korban **MUH. SUPANDI**. Kemudian setelah Saksi Korban **MUH. SUPANDI** menemukan bagian atau kelengkapan dari kendaraan milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** tersebut, Saksi Korban **MUH. SUPANDI** kemudian mempertayakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kedua plat nomor polisi sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dan Terdakwa menjawab **“saya tidak tahu karena disini semua kusimpan”**. Setelah itu, Terdakwa melihat Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dengan wajah emosi sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban **MUH. SUPANDI** seorang diri karena ketakutan. Atas kejadian tersebut Saksi Korban **MUH. SUPANDI** merasa keberatan dan dirugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bissappu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban **MUH. SUPANDI** selaku pemilik **sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211)** untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban **MUH. SUPANDI** selaku pemilik **sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211)** mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kondisi sepeda motor milik korban dalam keadaan terbongkar pada kap bagian depannya, dashboard serta stop kunci kontaknya, lalu kedua plat nomor polisnya tidak dapat ditemukan.

Perbuatan Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah Saksi Korban **MUH. SUPANDI, S.,M.** di JL. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



berjalan kaki seorang diri pulang dari rumah Saksi **SUDIRMAN HC AIS INGAN Bin H. COLLI** pergi menuju rumahnya di Jl. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat **sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211)** milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN** sedang terparkir pada teras rumah milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI**, kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah Saksi Korban **MUH. SUPANDI** tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci leher. Kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan menuju ke tempat yang lebih aman dan menyimpan sepeda motor tersebut pada lahan kosong yang berada di depan rumah milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyalakan sepeda motor yang telah dicurinya tersebut;

- Setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi memanggil teman Terdakwa yakni Sdr. **AGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO)** yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi **SUDIRMAN HC** kemudian Terdakwa meminta bantuan dari Sdr. **AGUS (DPO)** dan memberitahukan kepada Sdr. **AGUS (DPO)** bahwa **“saya baru saja mencuri kendaraan namun saya tidak dapat membunyikan kendaraan tersebut”** dan saat itu Sdr. **AGUS (DPO)** menolak untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa memohon bantuannya dengan menyatakan kepada Sdr. **AGUS (DPO)** bahwa **“bantua dulu karena kusuka sekali itu motor”** sehingga Sdr. **AGUS (DPO)** akhirnya mau membantu Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. **AGUS (DPO)** membongkar kap sepeda motor pada sekitar kunci kontak dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa sejak keluar dari rumahnya kemudian memutus kabel pada bagian kunci kontak lalu menghubungkan kembali kabel yang telah dilepas sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri pergi menuju rumah nenek Terdakwa yang berada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Korban **MUH. SUPANDI** menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"dimanaki?, tidak pulang memangki ke rumahta"* yang artinya *"dimana kamu? Apa kamu tidak pulang kerumahmu?"* namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **MUH. SUPANDI** bahwa *"tidak pulang-pulang memangka ke rumahku karena saya sudah dua hari ini ada di Jeneponto"* yang artinya *"saya memang tidak pulang-pulang kerumahku karena saya sudah dua hari ini ada di Jeneponto"*. Setelah itu sekira pukul 11.00 WITA Saksi Korban **MUH. SUPANDI** kembali menelpon Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"kau yang curi motorku karena semalam adako di rumahnya Om Bakri baru nu bilang sama saya dua hari mako di Jeneponto, mending kasi kembali motorku ada yang lihatko semalam"* yang artinya *"kamu yang mencuri motorku karena semalam kamu ada di rumahnya Om Bakri tapi kamu mengatakan dua hari berada di Jeneponto"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **MUH. SUPANDI** *"minta maaf ka saya yang ambilki motorta, kitungguma kukasih kembalikanki motorta"* yang artinya *"minta maaf saya yang mengambil motormu, tunggu saja saya akan kasih kembalikan motormu"*. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dengan menyatakan *"kitungguma di rumahnya sdr. ingan mauma kasi kembalikan motorta tapi janganki tanya orang tuaku"* yang artinya *"kamu tunggu di rumahnya INGAN (Saksi SUDIRMAN HC) akan saya kembalikan motormu tapi jangan beritahu orang tuaku"*. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211) mendatangi rumah Saksi **SUDIRMAN HC** dimana Saksi Korban **MUH. SUPANDI** sudah menunggu disana. Pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dalam kondisi kap pada bagian depan sepeda motornya telah terbongkar / terlepas;
- Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Korban **MUH. SUPANDI** pergi menuju tempat penyimpanan dari kap bagian depan sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** yang sebelumnya telah dilepas Terdakwa dan disembunyikan diantara pepohonan pisang yang berada di depan rumah Saksi Korban **MUH. SUPANDI**. Kemudian setelah Saksi Korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



**MUH. SUPANDI** menemukan bagian atau kelengkapan dari kendaraan milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** tersebut, Saksi Korban **MUH. SUPANDI** kemudian mempertanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dari kedua plat nomor polisi sepeda motor milik Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dan Terdakwa menjawab *“saya tidak tahu karena disini semua kusimpan”*. Setelah itu, Terdakwa melihat Saksi Korban **MUH. SUPANDI** dengan wajah emosi sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban **MUH. SUPANDI** seorang diri karena ketakutan. Atas kejadian tersebut Saksi Korban **MUH. SUPANDI** merasa keberatan dan dirugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bissappu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban **MUH. SUPANDI** selaku pemilik **sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211)** untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban **MUH. SUPANDI** selaku pemilik **sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211)** mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kondisi sepeda motor milik korban dalam keadaan terbongkar pada kap bagian depannya, dashboard serta stop kunci kontaknya, lalu kedua plat nomor polisinya tidak dapat ditemukan;

Perbuatan Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA ALS ARIL SOBBOL BIN RAMLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. SUPANDI, SM Bin SYAHRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan milik Saksi dimana sepeda motor tersebut hilang dari teras rumah di Jalan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pahlawan, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah Saksi tersebut Saksi menyimpan kendaraan roda dua milik Saksi pada teras rumah dengan memarkir dan mengunci leher kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dengan berjalan kaki menuju warung kopi milik Sdr RISAL yang tidak jauh dari rumah saksi atau tepatnya di Jalan T. A. Gani Kelurahan Bonto Sunggu, Kec. Bonto Sunggu, Kab. Bantaeng, dimana pada saat itu Saksi berada di warung kopi sampai pagi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 WITA, pada saat Saksi kembali ke rumah, Saksi melihat bahwa kendaran milik Saksi tersebut sudah tidak ada di teras Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi segera mencari tahu keberadaan kendaraan milik Saksi dengan awalnya bertanya kepada adik Saksi yakni Saksi Suardi namun saksi tersebut mengatakan tidak tahu karena sudah tertidur tadi malam;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya-tanya kepada beberapa orang disekitar rumah Saksi dan kemudian bertanya kepada Sdr. Bakri yang mana diketahui pada malam kejadian tersebut terdapat beberapa orang sedang berada di rumah Sdr. Bakri;
- Bahwa setelah menghubungi beberapa orang, Saksi juga kemudian menghubungi Terdakwa dengan bertanya , *"dimanaki, tidak pulang memangki ke rumahta?"* namun Sdr Aril Sobbol menyatakan kepada Saksi bahwa *"tidak pulang-pulang memangka ke rumahku karena saya sudah hari ini ada di jeneponto"*;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WITA, Saksi kemudian pergi ke rumah Sdr. BAKRI yang merupakan tetangga Saksi dan bertanya, *"om Bakri tidak kiliat motorku karena ada curiki semalam"* Kemudian sdr BAKRI menjawab *"Kenapa bisa, dimana ki simpan motorta"* kemudian Saksi menceritakan kepada Sdr BAKRI dengan mengatakan *"Sdr ARIL SOBBOL ku telepon tapi sdr aril sobbol mengatakan sudah dua hari di kab. Jeneponto"* Kemudian Sdr BAKRI dengan tegas langsung menyatakan *" Bohong Itu, Karena Semalam Dia Ada Dirumahku"*

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sehingga pada saat itulah Saksi mencurigai bahwa pelaku yang mengambil kendaraan milik Saksi adalah *Sdr Aril Sobbol*;

- Bahwa setelah mengkonfirmasi dan menghubungi kembali Sdr. Aril, Terdakwa ARIL SOBBOL akhirnya mengakui bahwa benar Terdakwa tersebut telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ARIL SOBBOL membawa dan menyerahkan kendaraan milik Saksi, sepeda motor Terdakwa tersebut sudah dalam keadaan terbongkar karena sudah tidak mempunyai Kap kendaraan pada bagian depan;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepihak Kepolisian Sektor Bissappu agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi ingin Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi sempat terhalang beraktivitas karena tidak memiliki kendaraan pergi ke tempat kerja;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar bambu yang mengelilingi rumah dan pada saat malam kejadian posisi pintu gerbang kayu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor saat itu dalam posisi terkunci leher;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Saksi **SUARDI SAHAR Bin SYAHRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, abang Saksi yakni Saksi Muh Supandi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut hilang dari teras rumah di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dari teras rumah Saksi Muh Supandi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah Saksi Muh Supandi dan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi sudah tidur dan kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 08.00

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



WITA Saksi Muh Supandi kemudian bertanya kepada mengenai keberadaan sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Muh Supandi, dan Saksi memang pada malam kejadian tersebut sempat mendengar suara di teras namun saksi mengira bahwa itu Saksi Muh Supandi sehingga saksi tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Muh Supandi menyimpan sepeda motornya di teras rumah pada malam hari;
- Bahwa rumah Saksi Muh Supandi dikelilingi oleh pagar bambu dan memiliki pintu pagar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah dilakukan pengecekan dan bertanya kepada beberapa orang, Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Muh Supandi tidak lagi dalam keadaan utuh karena plat dan kap sepeda motor sudah dicopot;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

3. Saksi **BAKRI P Bin H. PATIKO** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pahlawan, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissppu, Kab. Bantaeng, tepatnya dirumah sdr. SUPANDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan sdr ARIEL SOBBOL untuk mencuri kendaraan;
- Bahwa sebelumnya sdr ARIEL SOBBOL tidak meminta izin kepada Saksi dalam mengambil atau membawa lari kendaraan milik sdr SUPANDI;
- Bahwa kenal dengan sdr ARIEL SOBBOL, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Pahlawan, Kel Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, tepatnya dirumah Saksi tersebut tiba-tiba datang Sdr ARIEL Sobbol dan mengarahkan Sdr. ARIL untuk meminjam motor Sdr INGAN kemudian Sdr ARIL SOBBOL membawa Sepeda Motor Yamaha Mio GT.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Warna Biru putih milik Sdr INGAN tersebut, berselang beberapa menit kemudian Sdr ARIL SOBBOL pergi mengendarai sepeda motor milik sdr INGAN tersebut dengan menyatakan kepada Saksi bahwa *"Bos Pergia Dulu Kupake Ini Motor"* setelah itu datang sdr SUYUTI (Bhabinkamtibmas Lurah Bonto Sunggu) bertamu ke rumah Saksi dan sekitar jam 23.30 WITA, Sdr SUYUTI pamit dan pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Kemudian Saksi beranjak dan tempat duduk Saksi dan melihat ke arah samping kanan rumah Saksi tersebut tiba-tiba Saksi melihat dan mendekati sdr ARIL SOBBOL seorang diri sedang membongkar sebuah motor yamaha Mio GT warna Biru Putih dengan menyatakan kepada Saksi Sdr ARIL bahwa *"apa yang kamu lakukan"* Kemudian Sdr ARIL menyatakan kepada Saksi bahwa *"mau kuganti knalpotnya"* kemudian Saksi meninggalkan sdr ARIL SOBBOL menuju rumah Saksi untuk beristirahat pada malam hari;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar 10.00 WITA, tepat dirumah Saksi tiba-tiba datang Sdr SUPANDI dengan menyatakan kepada Saksi bahwa *"Om Bakri Tidak Kiliat Motorku Karena Ada Curiki Semalam"* Kemudian Saksi menyatakan kepada Sdr SUPANDI bahwa *"Kenapa Bisa Dimana Ki Simpan Motorta "* sehingga SUPANDI langsung menunjukkan tempat penyimpanan motor miliknya tepatnya pada teras rumahnya tersebut;
- Bahwa kemudian sdr SUPANDI, Sdr. SUPANDI menyatakan kepada Saksi bahwa *"sdr aril sobbol kutelepon tapi sdr aril sudah dua hari di kab. jeneponto"* Kemudian Saksi dengan tegas langsung menyatakan kepada sdr SUPANDI , *"bohong itu, karena semalam dia ada dirumahku"* Kemudian sdr SUPANDI meghubungi sdr ARIL SOBBOL tersebut, Sdr SUPANDI menyatakan kepada Saksi bahwa *"sdr ARIL SOBBOL sudah mengaku bahwa dia yang telah mencuri motor milik Sdr. Supandi."*

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

4. Saksi **SUDIRMAN HC Als. INGAN Bin H. COLLI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya sdr ARIEL SOBBOL tidak meminta izin kepada Saksi dalam mengambil atau membawa lari kendaraan milik sdr SUPANDI;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi menghubungi nomor whatSapp sdr ARIL SOBBOL dengan menggunakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Handphone milik sdr SUPANDI dengan menyatakan bahwa *"kembalikan motornya orang"* Kemudian Sdr ARIL SOBBOL menyatakan kepada Saksi bahwa *"mau kukembalikanmi ini motor kitungguma"* kemudian baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian motor milik sdr SUPANDI tersebut adalah Terdakwa Sdr ARIL SOBBOL;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Pahlawan, Kel Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi tersebut, Saksi sedang duduk di halaman rumah Saksi bersama teman Saksi yakni WAWAN;
- Bahwa tiba-tiba datang sdr ARIEL SOBBOL dengan maksud untuk meminjam motor Yamaha Mio GT Warna Biru milik Saksi dengan mengatakan kepada Saksi *"pinjam dulu motorta mau napake om bakri"* kemudian Saksi memberikan kendaraan milik Saksi tersebut kepada sdr ARIL SOBBOL;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang sdr ARIL SOBBOL seorang diri mengembalikan motor milik Saksi, kemudian Saksi masuk ke rumah untuk tidur atau beristirahat pada malam hari;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA Saksi yang berada di rumah bersama dengan isteri yakni SANTI, tiba-tiba didatangi Sdr SUPANDI dengan menyatakan kepada Saksi bahwa *"napinjamki motorku sdr. aril sobbol tapi belum na kembalikan sampai sekarang"* kemudian Saksi menghubungi nomor WhatsApp Sdr ARIL SOBBOL dengan menggunakan Handphone milik Sdr SUPANDI dengan menyatakan bahwa *"kembalikan motornya orang"*;
- Bahwa kemudian Sdr ARIL SOBBOL mengatakan bahwa *"kukembalikanmi ini motornya, kitunggumi"* setelah itu sdr SUPANDI pergi meninggalkan rumah Saksi dan kemudian sekitar jam 16.00 WITA, datang Sdr SUPANDI seorang diri ke rumah Saksi dengan menyatakan bahwa *"nasuruh tunggu dirinya sdr. Aril sobbol di rumahnya karena mau nakembalikanmi motorku makanya kesinika"* kemudian sekitar jam 18.00 WITA datanglah Sdr. ARI SOBBOL, seorang dengan membawa dan menyerahkan motor milik Sdr SUPANDI tersebut;
- Bahwa kondisi motor milik Sdr SUPANDI sudah tidak mempunyai kap bagian depan atau sudah terlepas serta tidak mempunyai nomor polisi /DD dibagian depan maupun belakang;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal saksi WAWAN dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA di teras rumah Saksi Korban MUH. SUPANDI, S.,M. di JL. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Supandi dengan maksud hendak ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Supandi tersebut;
- Bahwa karena tidak ada orang, kemudian Terdakwa dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Supandi kemudian mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211) milik Saksi Korban MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN yang sedang terparkir pada teras rumah milik Saksi Korban MUH. SUPANDI tersebut;
- Bahwa sepeda teras rumah Saksi Muh Supandi yang berada dalam pekarangan tertutup dan memiliki pagar, namun pada malam tersebut pagar tidak dalam terkunci sehingga kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah Saksi Korban MUH. SUPANDI dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MUH. SUPANDI dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci leher;
- Bahwa Kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangannya menuju ke tempat yang lebih aman dan menyimpan sepeda motor tersebut pada lahan kosong yang berada di depan rumah milik Saksi Korban MUH. SUPANDI dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyalakan sepeda motor yang telah dicurinya tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian pergi memanggil teman Terdakwa yakni Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi SUDIRMAN HC, kemudian Terdakwa meminta bantuan dari Sdr. AGUS (DPO) dengan mengatakan "*saya baru saja mencuri kendaraan namun saya tidak dapat membunyikan kendaraan tersebut*" dan saat itu Sdr. AGUS (DPO) menolak untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa memohon bantuannya dengan menyatakan kepada Sdr. AGUS (DPO) bahwa "*bantua dulu karena kusuka sekali itu motor*" sehingga Sdr. AGUS

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



(DPO) akhirnya mau membantu Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dengan cara membongkar kap sepeda motor pada sekitar kunci kontak dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa sejak keluar dari rumahnya dan kemudian memutus kabel pada bagian kunci kontak lalu menghubungkan kembali kabel yang telah dilepas tersebut sehingga sepeda motor berhasil menyala;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri pergi menuju rumah nenek Terdakwa yang berada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA tiba-tiba Saksi MUH. SUPANDI menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"dimanaki?, tidak pulang memangki ke rumahta"* yang artinya *"dimana kamu? Apa kamu tidak pulang kerumahmu?"* dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban MUH. SUPANDI bahwa *"tidak pulang-pulang memangka ke rumahku karena saya sudah dua hari ini ada di Jeneponto"* yang artinya *"saya memang tidak pulang-pulang kerumahku karena saya sudah dua hari ini ada di Jeneponto"*;
- Bahwa Setelah itu sekira pukul 11.00 WITA Saksi Korban MUH. SUPANDI kembali menelpon Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"kau yang curi motorku karena semalam adako di rumahnya Om Bakri baru nu bilang sama saya dua hari mako di Jeneponto, mending kasi kembali motorku ada yang lihatko semalam"* yang artinya *"kamu yang mencuri motorku karena semalam kamu ada di rumahnya Om Bakri tapi kamu mengatakan dua hari berada di Jeneponto"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban MUH. SUPANDI *"minta maaf ka saya yang ambilki motorta, kitungguma kukasih kembalikanki motorta"* yang artinya *"minta maaf saya yang mengambil motormu, tunggu saja saya akan kasih kembalikan motormu"*;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban MUH. SUPANDI dengan menyatakan *"kitungguma di rumahnya ingan mauma kasi kembalikan motorta tapi janganki tanya orang tuaku"* yang artinya *"kamu tunggu di rumahnya INGAN (Saksi SUDIRMAN HC) akan saya kembalikan motormu tapi jangan beritahu orang tuaku"*;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211) mendatangi rumah Saksi SUDIRMAN HC dimana Saksi Korban MUH. SUPANDI sudah menunggu disana dan Pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban MUH. SUPANDI dalam kondisi kap pada bagian depan sepeda motornya telah terbongkar / terlepas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Korban MUH. SUPANDI pergi menuju tempat penyimpanan dari kap bagian depan sepeda motor milik Saksi Korban MUH. SUPANDI yang sebelumnya telah dilepas Terdakwa dan disembunyikan diantara pepohonan pisang yang berada di depan rumah Saksi Korban MUH. SUPANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban MUH. SUPANDI selaku pemilik sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211) untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi SUPANDI telah rusak atau terbongkar, dan kondisinya tidak menyala;
- Bahwa benar rumah Saksi SUPANDI dikelilingi oleh tembok dan bagian depan terdapat pagar bambu, namun pada malam saat kejadian pagar tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya memiliki niat untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Muh Supandi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio GT warna Biru Putih dengan No.Rangka MH32BJ002DJ300095, No.Mesin 2BJ-300211;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 08826074, atas nama pemilik MUH. SUPANDI, SM;
3. 1 (satu) buah dasbor motor Mio GT;
4. 1 (satu) buah kap penutup mesin motor Mio GT;
5. 1 (satu) buah kap bawah depan motor Mio GT;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah stop kunci kontak motor Mio GT;
7. 1 (satu) buah kap hidung depan motor Mio GT;
8. 2 (dua) buah kap samping motor Mio GT;
9. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K-09760181, atas nama pemilik MUH. SUPANDI S.M. Bin SYAHRUDDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pahlawan, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah Saksi Muh Supandi tersebut Saksi menyimpan kendaraan roda dua milik Saksi pada teras rumah dengan memarkir dan mengunci leher kendaraan tersebut dan kemudian saksi dengan berjalan kaki menuju warung kopi milik Sdr RISAL yang tidak jauh dari rumah saksi, dimana pada saat itu Saksi berada di warung kopi sampai pagi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 WITA, pada saat Saksi Muh Supandi kembali ke rumah, Saksi Mh Supandi melihat bahwa sepeda motornya tersebut sudah tidak ada di teras tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Supandi telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211) milik Saksi Korban MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN yang sedang terparkir pada teras rumah milik Saksi Korban MUH. SUPANDI tersebut;
- Bahwa benar sepeda teras rumah Saksi Muh Supandi yang berada dalam pekarangan tertutup dan memiliki pagar, namun pada malam tersebut pagar tidak dalam terkunci sehingga kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah Saksi Korban MUH. SUPANDI dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MUH. SUPANDI dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci leher;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangannya menuju ke tempat yang lebih aman dan menyimpan sepeda motor tersebut pada lahan kosong yang berada di depan rumah milik Saksi Korban MUH. SUPANDI dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyalakan sepeda motor yang telah dicurinya tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian pergi memanggil teman Terdakwa yakni Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan kemudian meminta bantuan dari Sdr. AGUS (DPO) dengan mengatakan “*saya baru saja mencuri kendaraan namun saya tidak dapat membunyikan kendaraan tersebut*” dan saat itu Sdr. AGUS (DPO) menolak untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa memohon bantuannya dengan menyatakan kepada Sdr. AGUS (DPO) bahwa “*bantua dulu karena kusuka sekali itu motor*” sehingga Sdr. AGUS (DPO) akhirnya mau membantu Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dengan cara membongkar kap sepeda motor pada sekitar kunci kontak dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa sejak keluar dari rumahnya dan kemudian memutus kabel pada bagian kunci kontak lalu menghubungkan kembali kabel yang telah dilepas tersebut sehingga sepeda motor berhasil menyala;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri pergi menuju rumah nenek Terdakwa yang berada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jenepono;
- Bahwa benar setelah menyadari kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 tersebut Saksi MUH Supandi kemudian bertanya-tanya kepada beberapa orang disekitar rumah Saksi tersebut dan juga kemudian bertanya kepada Sdr. Bakri yang mana diketahui pada malam kejadian tersebut terdapat beberapa orang sedang berada di rumah Sdr. Bakri;
- Bahwa benar setelah menghubungi beberapa orang, Saksi juga kemudian menghubungi Terdakwa, Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa tersebut telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muh Supandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ARIL SOBBOL membawa dan menyerahkan kendaraan milik Saksi Muh Supandi dalam keadaan terbongkar karena sudah tidak mempunyai Kap kendaraan pada bagian depan;
- Bahwa benar rumah Saksi Muh Supandi merupakan rumah yang dikelilingi pagar bambu dan memiliki pintu pagar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud pada barangsiapa, namun unsur ini merujuk pada subjek hukum berupa orang perseorangan penyangang hak dan kewajiban dan kepadanya tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana dipersidangan orang tersebut mengaku bernama MUH ARIEL WIJAYA Als ARIL SOBBOL Bin RAMLI, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan pula bahwa ia yang dihadapkan tersebut adalah orang yang disebut identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan identitas dan orang yang dihadapkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah mengerti dengan seluruh jalannya persidangan mampu menjawab pertanyaan dengan baik, dan orang tersebut adalah orang dewasa yang kepadanya dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa sudah cukup dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang dengan sengaja menjadikan sesuatu (barang) yang sebelumnya tidak berada di dalam kekuasaannya menjadi ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan termasuk pula beberapa barang yang tidak berwujud tanpa melihat berharga atau tidaknya barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pahlawan, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah Saksi Muh Supandi, Saksi tersebut menyimpan kendaraan roda dua milik Saksi pada teras rumah dengan memarkir kendaraan tersebut dan kemudian saksi Muh Supandi kemudian berjalan kaki menuju warung kopi milik Sdr RISAL yang tidak jauh dari rumah saksi tersebut, dimana pada saat itu Saksi Muh Supandi berada di warung kopi sampai pagi;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 WITA, pada saat Saksi Muh Supandi kembali ke rumah, Saksi tersebut melihat bahwa sepeda motornya tersebut sudah tidak ada di teras tersebut;

Menimbang bahwa atas kehilangan yang dialami oleh Saksi Muh Supandi terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Supandi telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru putih (nomor rangka MH32BJ002DJ300095, nomor mesin 2BJ-300211) milik Saksi Korban MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN yang sedang terparkir pada teras rumah milik Saksi Korban MUH. SUPANDI tersebut;

Menimbang bahwa sepeda teras rumah Saksi Muh Supandi yang berada dalam pekarangan tertutup dan memiliki pagar, namun pada malam tersebut pagar tidak dalam terkunci sehingga kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah Saksi Korban MUH. SUPANDI dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MUH. SUPANDI dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci leher;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangannya menuju ke tempat yang lebih aman dan menyimpan sepeda motor tersebut pada lahan kosong yang berada di depan rumah milik Saksi Korban MUH. SUPANDI dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyalakan sepeda motor yang telah dicurinya tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian pergi memanggil teman Terdakwa yakni Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan kemudian meminta bantuan dari Sdr. AGUS (DPO) dengan mengatakan “saya baru saja mencuri kendaraan namun saya tidak dapat membunyikan kendaraan tersebut” dan saat itu Sdr. AGUS (DPO) menolak untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa memohon bantuannya dengan menyatakan kepada Sdr. AGUS (DPO) bahwa “bantu dulu karena kusuka sekali itu motor” sehingga Sdr. AGUS (DPO) akhirnya mau membantu Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dengan cara membongkar kap sepeda motor pada sekitar kunci kontak dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa sejak keluar dari rumahnya dan kemudian memutus kabel pada bagian kunci kontak lalu menghubungkan kembali kabel yang telah dilepas tersebut sehingga sepeda motor berhasil menyala;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri pergi menuju rumah nenek Terdakwa yang berada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa setelah menyadari kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 tersebut Saksi Muh Supandi kemudian bertanya-tanya kepada beberapa orang disekitar rumah Saksi tersebut dan juga kemudian bertanya kepada Sdr. Bakri yang mana diketahui pada malam kejadian tersebut terdapat beberapa orang sedang berada di rumah Sdr. Bakri;

Menimbang bahwa setelah menghubungi beberapa orang, Saksi juga kemudian menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa tersebut telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muh Supandi tersebut dan selanjutnya Terdakwa ARIL SOBBOL membawa dan menyerahkan kendaraan milik Saksi Muh Supandi dalam keadaan terbongkar karena sudah tidak mempunyai Kap kendaraan pada bagian depan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muh. SUPANDI, SM Bin SYAHRUDDIN yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan ke Jeneponto setelah menyalakan sepeda motor tersebut dengan tanpa menggunakan kunci melainkan dengan cara membongkar terlebih dahulu sebagian sepeda motor tersebut, sehingga kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan kesengajaan dan bertentangan serta merugikan hak Saksi Muh Supandi selaku pemilik penuh barang sepeda motor tersebut;

Menimbang dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak secara sah telah terpenuhi;

**Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu terbenam sampai sebelum terbitnya matahari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, dan sepeda motor yang diambilnya tersebut berada di teras rumah Saksi Muh Supandi yang mana rumah tersebut dikelilingi pagar bambu dan memiliki pintu pagar;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tersebut dikelilingi oleh suatu pagar, maka dapat dipandang sebagai suatu pekarangan tertutup, dan dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai pertimbangan pemidanaan setelah mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana serta memperhatikan hal-hal memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, dan oleh karena mampu bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio GT warna Biru Putih dengan No.Rangka MH32BJ002DJ300095, No.Mesin 2BJ-300211;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 08826074, atas nama pemilik MUH. SUPANDI, SM;
- 1 (satu) buah dasbor motor Mio GT;
- 1 (satu) buah kap penutup mesin motor Mio GT;
- 1 (satu) buah kap bawah depan motor Mio GT;
- 1 (satu) buah stop kunci kontak motor Mio GT;
- 1 (satu) buah kap hidung depan motor Mio GT;
- 2 (dua) buah kap samping motor Mio GT;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K-09760181, atas nama pemilik MUH. SUPANDI S.M.

Yang telah disita maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerusakan pada barang milik Saksi Muh Supandi Bin Syahrudin tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ARIEL WIJAYA Als ARIL SOBBOL Bin RAMLI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio GT warna Biru Putih dengan No.Rangka MH32BJ002DJ300095, No.Mesin 2BJ-300211;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 08826074, atas nama pemilik MUH. SUPANDI, SM;
  - 1 (satu) buah dasbor motor Mio GT;
  - 1 (satu) buah kap penutup mesin motor Mio GT;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 1 (satu) buah kap bawah depan motor Mio GT;
- 1 (satu) buah stop kunci kontak motor Mio GT;
- 1 (satu) buah kap hidung depan motor Mio GT;
- 2 (dua) buah kap samping motor Mio GT;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K-09760181, atas nama pemilik MUH. SUPANDI S.M.

Dikembalikan kepada Saksi MUH. SUPANDI, S.,M. Bin SYAHRUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Noorzana Muji Solikha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II